



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/7 April 2009;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Denpasar Timur, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 20 Maret 2025 s/d 21 Maret 2025;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Hukum JANI LAW OFFICE, yang beralamat di Jalan Sunset Road No. 28, Kuta, Kabupaten Badung, Prov. Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2025, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Denpasar dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, pendamping orangtua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan Tindak Pidana “Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) bilah pisau permata satu dengan gagang plastik warna hitam berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah helm warna putih dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah baju warna biru dongker berisi bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam berisi bercak darah (disita dalam perkara lain atas nama Sultan Agung Wijaya, Dkk).digunakan dalam perkara lain .
5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan dalam persidangan Anak kooperatif dan mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama;

Bahwa Anak ANAK (selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Sultan Agung Wijaya dan Nabila Putri Saharini (masing-masing terdakwa dalam dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 23.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Ayudia Guest House yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara, No 288, Kel/Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban I Kadek Yogisiana yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Anak diberitahukan oleh saksi Sultan Agung Wijaya (saksi Sultan) bahwa saksi 5 sedang melayani tamu bertempat di Ayudia Guest House Jalan Ahmad Yani Utara, No 288, Kel/Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Anak bersama saksi Sultan menyusul ke Ayudia Guest House. Sesampainya di Ayudia Gest House Anak dan saksi Sultan menunggu di tangga lantai dua Guest house tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Anak melihat datang seorang laki laki (saksi korban) yang telah janji dengan saksi Nabila, setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar No. 2 bersama saksi Nabila kemudian pintu ditutup dan dikunci, sementara itu Anak dan saksi Sultan menunggu di teras depan kamar. Selanjutnya kurang lebih 15 menit kemudian Anak dan saksi 4 mendengar saksi 5 dengan saksi korban ribut mulut didalam kamar sehingga Anak dan saksi 4 mencoba mendobrak pintu kamar tersebut namun tidak bisa, saksi Sultan berteriak untuk dibukakan pintu. Berselang 5 menit kemudian pintu kamar terbuka dan Anak bersama saksi Sultan sudah bersiap siap didepan kamar menunggu saksi korban keluar. Pada saat saksi korban membuka pintu kamar tersebut, tanpa berbicara apapun, Anak dan saksi Sultan langsung menendang saksi korban masing-masing sebanyak satu kali secara bersama-sama ke arah bagian tubuh saksi korban yang mengenai bagian perutnya. Saksi korban melakukan perlawanan dan berusaha berlari sehingga kemudian Anak dan saksi Sultan langsung mengejarnya serta mendekati saksi korban. Selanjutnya Anak dan saksi Sultan mengayunkan tangan mengepal tanpa alat mengarah ke arah wajah dan badan korban

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Anak memukul kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengarah ke bagian wajah saksi korban yang mengenai muka dan leher belakang korban sedangkan saksi Sultan memukul kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali ke arah badan saksi korban yang mengenai bagian wajah dan punggung belakang saksi korban. Saksi Nabila kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah ke bagian kepala belakang saksi korban dan mengenai kepala belakangnya, yang mana pada saat itu saksi korban juga berusaha menghindari pukulan dan saat posisi sama-sama berdiri, saksi korban berhasil merangkul saksi Sultan sehingga terjatuh bersama dan bergumul di lantai halaman tersebut. Pada Saat kami bergumul di bawah, Saksi Nabila kemudian langsung menginjak saksi korban dengan kaki kananya sebanyak 2 (dua) kali mengarah bagian badannya yang mengenai bagian punggung saksi korban. Selanjutnya saksi korban berhasil bangun kemudian menyerang saksi Sultan, saat itu Anak melihat saksi Nabila mengambil helm di atas sepeda motor yang parkir di depan teras kamar tersebut sedangkan Anak lari masuk kedalam kamar nomor 2 untuk mengambil barang yang dapat digunakan melawan saksi korban dan Anak berhasil menemukan sebilah pisau di atas kasur yang kemudian pisau tersebut Anak pegang dan kemudian langsung Anak bawa berlari dari dalam kamar nomor 2 keluar kamar dan Anak melihat saksi Sultan sedang dipiting oleh saksi korban. Selanjutnya Anak langsung mendekati saksi korban serta mengayunkan pisau yang Anak bawa tersebut lurus kedepan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian badan saksi korban yang pertama mengenai lengan kanan, tusukan kedua dan ketiga mengenai pinggang kanan saksi korban, sehingga saksi korban langsung melepaskan pitingannya kepada saksi Sultan. Selanjutnya Anak kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan tanpa alat yang mengenai bagian mulut dari saksi korban dan saksi Sultan mengambil helm dibawah selanjutnya memukul saksi korban dengan menggunakan helm tersebut yang mengenai kepala saksi korban. Saksi korban berusaha pergi menjauh namun Anak tetap menyerang dengan memukul saksi korban dan saksi Sultan menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan pinggang kanannya pada saat itu. Saksi korban kemudian berjalan kedepan menuju ke jalan raya sambil berteriak yang kemudian datang penjaga guest house yakni saksi I Wayan Aditri dan beberapa saat kemudian datang warga

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa saksi korban ke rumah sakit serta datang juga polisi berpakaian preman mengamankan Anak, saksi Sultan dan saksi Nabila;

- Bahwa penerangan di guest house tersebut cukup terang dan guest house merupakan tempat umum yang siapa saja bisa menginap dan mendatangi guest house tersebut;
- Bahwa saksi korban kemudian dibawa ke Rumah sakit Wangaya untuk mendapatkan perawatan namun akhirnya dirujuk ke rumah sakit Prof. dr. IGNG Ngoerah untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Saksi korban kemudian dioperasi dan menjalani rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan saksi Sultan dan saksi Nabila, saksi korban mengalami pinggang bagian kanan luka robek, lengan kanan luka robek, kepala terasa sakit dan pinggang kanan dioperasi dan rawat inap di rumah sakit Prof. dr. IGNG Ngoerah Denpasar sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatan untuk sementara waktu;
- Bahwa surat Visum Et Repertum nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/114/2025, yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Wangaya Denpasar tertanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM yang menerangkan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan;

1. Pemeriksaan fisik:

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah 85/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 112x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,6°C, skala nyeri 8/10.

2. Pemeriksaan luka:

1. Pada pinggang kanan samping luar, dua puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka tulang rusuk, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Terdapat perdarahan aktif dari muara luka.
2. Pada pinggang kanan samping luar, tiga puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh delapan sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Terdapat perdarahan aktif dari muara luka.
3. Pada lengan atas kanan samping luar, dua sentimeter di atas siku, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka otot, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka nomor satu dan dua dari gambarannya sesuai dengan luka tusuk. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua;

Bahwa Anak ANAK (selanjutnya disebut Anak) bersama-sama dengan Sultan Agung Wijaya dan Nabila Putri Saharini (masing-masing terdakwa dalam dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira pukul 23.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Ayudia Guest House yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara, No 288, Kel/Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban I Kadek Yogisiana yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Anak diberitahukan oleh saksi Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Anak bersama saksi Sultan menyusul ke Ayudia Guest House. Sesampainya di Ayudia Gest House Anak dan saksi 4 menunggu di tangga lantai dua Guest house tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Anak melihat datang seorang laki laki (saksi korban) yang telah janji dengan saksi Nabila, setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar No. 2 bersama saksi 5 kemudian pintu ditutup dan dikunci, sementara itu Anak dan saksi Sultan menunggu di teras depan kamar. Selanjutnya kurang lebih 15 menit kemudian Anak dan saksi Sultan mendengar saksi Nabila dengan saksi korban ribut mulut didalam kamar sehingga Anak dan saksi Sultan mencoba mendobrak pintu kamar tersebut namun tidak bisa, saksi Sultan berteriak untuk dibukakan pintu. Berselang 5 menit kemudian pintu kamar terbuka dan Anak bersama saksi Sultan sudah bersiap siap didepan kamar menunggu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban keluar. Pada saat saksi korban membuka pintu kamar tersebut, tanpa berbicara apapun, Anak dan saksi Sultan langsung menendang saksi korban masing-masing sebanyak satu kali secara bersama-sama ke arah bagian tubuh saksi korban yang mengenai bagian perutnya. Saksi korban melakukan perlawanan dan berusaha berlari sehingga kemudian Anak dan saksi Sultan langsung mengejanya serta mendekati saksi korban. Selanjutnya Anak dan saksi Sultan mengayunkan tangan mengepal tanpa alat mengarah ke arah wajah dan badan korban masing-masing Anak memukul kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengarah ke bagian wajah saksi korban yang mengenai muka dan leher belakang korban sedangkan saksi Sultan memukul kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali ke arah badan saksi korban yang mengenai bagian wajah dan punggung belakang saksi korban. Saksi Nabila kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah ke bagian kepala belakang saksi korban dan mengenai kepala belakangnya, yang mana pada saat itu saksi korban juga berusaha menghindari pukulan dan saat posisi sama-sama berdiri, saksi korban berhasil merangkul saksi Sultan sehingga terjatuh bersama dan bergumul di lantai halaman tersebut. Pada Saat kami bergumul di bawah, Saksi Nabila kemudian langsung menginjak saksi korban dengan kaki kananya sebanyak 2 (dua) kali mengarah bagian badannya yang mengenai bagian punggung saksi korban. Selanjutnya saksi korban berhasil bangun kemudian menyerang saksi Sultan, saat itu Anak melihat saksi Nabila mengambil helm di atas sepeda motor yang parkir di depan teras kamar tersebut sedangkan Anak lari masuk kedalam kamar nomor 2 untuk mengambil barang yang dapat digunakan melawan saksi korban dan Anak berhasil menemukan sebilah pisau di atas kasur yang kemudian pisau tersebut Anak pegang dan kemudian langsung Anak bawa berlari dari dalam kamar nomor 2 keluar kamar dan Anak melihat saksi Sultan sedang dipiting oleh saksi korban. Selanjutnya Anak langsung mendekati saksi korban serta mengayunkan pisau yang Anak bawa tersebut lurus kedepan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian badan saksi korban yang pertama mengenai lengan kanan, tusukan kedua dan ketiga mengenai pinggang kanan saksi korban, sehingga saksi korban langsung melepaskan pitingannya kepada saksi Sultan. Selanjutnya Anak kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan tanpa alat yang mengenai bagian mulut dari saksi korban dan saksi Sultan mengambil helm dibawah selanjutnya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi korban dengan menggunakan helm tersebut yang mengenai kepala saksi korban. Saksi korban berusaha pergi menjauh namun Anak tetap menyerang dengan memukul saksi korban dan saksi Sultan menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan pinggang kanannya pada saat itu. Saksi korban kemudian berjalan kedepan menuju ke jalan raya sambil berteriak yang kemudian datang penjaga guest house yakni saksi I Wayan Aditri dan beberapa saat kemudian datang warga dan membawa saksi korban ke rumah sakit serta datang juga polisi berpakaian preman mengamankan Anak, saksi Sultan dan saksi Nabila;

- Bahwa penerangan di guest house tersebut cukup terang dan guest house merupakan tempat umum yang siapa saja bisa menginap dan mendatangi guest house tersebut;
- Bahwa saksi korban kemudian dibawa ke Rumah sakit Wangaya untuk mendapatkan perawatan, namun karena luka tusuk yang dilaminya saksi korban cukup serius maka saksi korban kemudian dibawa ke rumah sakit Prof. dr. IGNG Ngoerah untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Saksi korban kemudian dioperasi dan menjalani rawat inap selama beberapa hari di rumah sakit;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan saksi Sultan dan saksi Nabila, saksi korban mengalami pinggang bagian kanan luka robek, lengan kanan luka robek, kepala terasa sakit dan pinggang kanan dan saksi korban menjalani tindakan medis berupa operasi dan rawat inap di rumah sakit Prof. dr. IGNG Ngoerah Denpasar sehingga saksi korban terhalang melakukan kegiatan untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan hasil Visum yang dilakukan terhadap saksi korban dipeoleh kesimpulan bahwa saksi korban mengalami luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;
- Bahwa surat Visum Et Repertum nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/114/2025, yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Wangaya Denpasar tertanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM yang menerangkan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan;

1. Pemeriksaan fisik:

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah 85/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 112x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,6°C, skala nyeri 8/10.



2. Pemeriksaan luka:

1. Pada pinggang kanan samping luar, dua puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka tulang rusuk, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Terdapat perdarahan aktif dari muara luka.
2. Pada pinggang kanan samping luar, tiga puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh delapan sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Terdapat perdarahan aktif dari muara luka.
3. Pada lengan atas kanan samping luar, dua sentimeter di atas siku, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka nomor satu dan dua dari gambarannya sesuai dengan luka tusuk. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa berawal dari saksi memesan cewek (perempuan) melalui aplikasi Michat kemudian saksi melihat di Michat seseorang yang bernama Natasia kemudian saksi menghubungi dan sepakat untuk bertemu yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekira jam 23.50 Wita dan saksi diarahkan ketemu di Ayudia Goest Houst Jalan Ayani Utara, No 288. Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar kamar No. 2(dua);



..... Bahwa kemudian saksi ketempat tersebut dan langsung masuk kamar No. 2 lampu dalam kamar posisi mati dan setelah didalam kamar saksi bertemu dengan seorang perempuan yang yang di Michatnya atas nama Natasia yang sekarang saksi ketahui bernama saksi Nabila Putri Saharani;

..... Bahwa setelah saksi mengunci pintu kamar, saksi Nabila Putri Saharani meminta pembayaran sebelum berhubungan badan sesuai kesepakatan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi taruh diatas meja;

..... Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi Nabila Putri Saharani memainkan HP dan sambil main HP dia mau mengambil uang namun saksi tidak memberikannya namun saksi Nabila Putri Saharani tetap mengambilnya;

..... Bahwa saksi ke kamar mandi setelah kekamar mandi saksi meminta uangnya dengan merebut uang yang dipegangnya;

..... Bahwa kemudian saksi mendengar suara ada yang mendobrak pintu, uang saksi masukan kesaku saksi kemudian saksi membuka pintu;

..... Bahwa pada saat saksi membuka pintu kamar, didepan pintu saksi lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sekarang saksi ketahui bernama saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak, kedua orang tersebut langsung menendang perut saksi dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kosong. Saksi berusaha melawan dan keluar dari pintu sampai diteras kamar No 2(dua), saksi berkelahi bergumul dan pada saat itu saksi Nabila Putri Saharani juga memukul kepala belakang saksi dan menginjak saksi;

..... Bahwa selanjutnya saksi bangun dan berhasil bangun, kedua laki-laki yang sekarang saksi ketahui bernama saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak juga bangun. Saksi menyerang saksi Sultan Agung Wijaya sampai ke pojokan depan kamar nomor 3 (tiga) kemudian saksi mempiting lehernya saksi Sultan Agung Wijaya dengan mengkepit lehernya dengan menggunakan tangan saksi dan saat itu saksi merasa ada yang melempar kepala belakang saksi dengan benda dan setelah dijelaskan oleh Polisi ternyata saksi dilempar dengan menggunakan helm oleh saksi Nabila Putri Saharani;



.....Bahwa kemudian Anak menusuk lengan kanan saksi dan pinggang kanan saksi sebanyak dua kali kemudian kepit tangan saksi terhadap saksi Sultan Agung Wijaya saksi lepas dan pada saat saksi melepas saksi Sultan Agung Wijaya, langsung mengambil helm yang sebelum dilempar ke kepala saksi oleh saksi Nabila Putri Saharani kemudian saksi Sultan Agung Wijaya memukul kepala saksi dengan menggunakan helm tersebut ke kepala saksi sebanyak tiga kali;

.....Bahwa kemudian saksi menjauh selanjutnya saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak tetap menyerang saksi dengan memukul saksi dan menendang saksi kemudian datang penjaga penginapan;

.....Bahwa saksi menyampaikan kepada penjaga bahwa pinggangnya dan lengan saksi ditusuk kemudian banyak orang datang yang selanjutnya saksi menjauh dari tempat tersebut;

.....Bahwa saksi sempat duduk kemudian ada yang membantu saksi dengan mengajak saksi berobat ke Rumah Sakit Wangaya dan karena luka diperut saksi luka tusukan kemudian pihak Rumah Sakit Wangaya merujuk saksi ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar;

.....Bahwa saksi tidak mengetahui pisau yang digunakan untuk menusuk saksi oleh Anak yang jelas saksi merasakan lengan kanan saksi yang luka terlebih dahulu selanjutnya saksi merasa pinggangkan saksi luka mengeluarkan darah dan saksi tidak melihat pisau yang digunakan untuk menusuk saksi tersebut;

.....Bahwa akibat kekerasan yang saksi alami adalah pinggang bagian kanan saksi luka robek, lengan kanan saksi luka robek, kepala saksi terasa sakit dan pinggang kanan saksi dioperasi dan rawat inap di Rumah Sakit Sanglah Denpasar sehingga saksi terhalang melakukan kegiatan untuk sementara waktu;

.....Terkait apa yang dikatakan oleh saksi Nabila Putri Saharani bahwa saksi meminta berhubungan badan lebih dari sekali tidak benar, yang jelas saksi belum dapat berhubungan dan setelah saksi menyerahkan uang sesuai kesepakatan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi taruh diatas meja, saksi Nabila Putri Saharani sibuk main HP dan dia mau mengambil uang saksi tidak kasi namun dia tetap mengambilnya,



sehingga dengan demikian saksi meminta uang tersebut kembali karena kita belum berhubungan dan saksi tidak tahu tidak-tiba ada yang mendobrak pintu dan karena belum dapat berhubungan kemudian saksi mengambil paksa uang yang dipegang ditangannya dan saksi masukan kedalam saku saksi kemudian saksi membuka pintu kemudian saksi langsung diserang oleh kedua laki-laki tersebut dan saksi 5 juga ada ikut menyerang saksi;

.....Bahwa saksi merasakan sakit yang tidak hanya dari luka-luka yang dialaminya, melainkan juga tekanan psikis terkait pemberitaan di sosial media yang sangat tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana saksi mulai diasingkan dan tidak diajak bicara oleh beberapa rekan kerja;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa berawal dari melaksanakan tugas, ada informasi bahwa telah terjadi kekerasan di Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dengan adanya informasi selanjutnya mendatangi tempat kejadian kekerasan tersebut dan sampai ditempat sesuai informasi tersebut ternyata memang benar telah terjadi kekerasan dan korban sudah dibawa ke rumah sakit sedangkan pelaku sudah diamankan dibawa ke Polsek Denpasar Utara;

.....Bahwa setelah diintrograsi tiga orang pelaku tersebut mengakui telah melakukan kekerasan tersebut dan mengaku bernama saksi Sultan Agung Wijaya, Anak dan saksi Nabila Putri Saharani dan korban yang mengalami kekerasan bernama saksi I Kadek Yogisiana;

.....Bahwa Saksi sempat mendengar dari warga bahwa tas milik saksi I Kadek Yogisiana tidak mau diserahkan oleh saksi saksi Nabila Putri Saharani namun warga menyuruh untuk menyerahkan dan tas tersebut diserahkan;

.....Bahwa yang dilakukan saksi Sultan Agung Wijaya, Anak dan saksi Nabila Putri Saharani terhadap korban yaitu saksi Sultan Agung Wijaya menendang sebanyak dua kali menggunakan kaki kiri yang mengenai perut dan punggung dari korban, memukulnya kurang lebih sebanyak delapan kali dengan menggunakan tangan



kosong tanpa alat ke bagian wajah dari korban yang mengenai wajah dan punggungnya serta memukul menggunakan helm yang dengan tangan kanan sebanyak kurang lebih tiga kali mengarah ke bagian kepala korban yang mengenai kepala korban. Anak menendang korban sebanyak satu kali yang mengarah ke perutnya kemudian memukulnya kurang lebih sebanyak lima kali menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengarah ke bagian wajah dan leher belakang dari korban yang mengenai muka dan leher belakang korban dan menusuk korban sebanyak tiga kali menggunakan sebilah pisau yang di pegang menggunakan tangan kanannya yang mengenai pinggang kanan sebanyak dua kali dan lengan kanan dari korban sebanyak satu kali, sedangkan saksi Nabila Putri Saharani adalah memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang mengarah kebagian kepala belakang dari korban dan mengenai kepala belakangnya, menendang dengan cara mengijak dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian punggung belakang dari korban sebanyak dua kali dan melempar korban menggunakan helm yang mengenai bagian belakang kepala dari korban 1(satu) kali;

-.....Bahwa Anak mengaku mendapatkan pisau tersebut di dalam kamar Nomor 2(dua), yang ditemukan di atas kasur dalam kamar dan pengakuan dari saksi 5 bahwa pisau tersebut milik korban yang sempat di acungkan ke arah dirinya saat dirinya bersama dengan korban didalam kamar namun pengakuan dari korban bahwa dirinya tidak ada membawa pisau ketempat tersebut dan tidak ada mengacungkan pisau kearah saksi 5;

-.....Bahwa menurut pengakuan dari Anak, saksi Sultan 2 dan saksi Nabila Putri Saharani bahwa mereka melakukan tersebut secara spontan karena berawal dari ada keributan antara saksi Nabila Putri Saharani dan korban didalam kamar karena saksi Nabila Putri Saharani ada berteriak. Selanjutnya Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya mendobrak pintu kamar nomor 2 (dua) tersebut kemudian pintu dibuka terjadilah kekerasan tersebut;

-.....Bahwa menurut pengakuan dari saksi Nabila Putri Saharani bahwa dirinya meminta saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak untuk menjaganya pada saat didalam kamar karena sebelumnya dirinya sering melayani tamu lewat Michat dan banyak tamu yang resek tidak mau membayar setelah melakukan hubungan badan, sehingga



dengan demikian dirinya meminta saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak menjaganya diluar kamar;

.....Bahwa menurut pengakuan dari saksi Sultan Agung Wijaya mau menjaga saksi Nabila Putri Saharani pada saat ngendel tamu karena dirinya pacaran dengan saksi Nabila Putri Saharani dan dirinya tidak mau pacarnya kenapa kenapa saat mengendel tamu sehingga dirinya mengajak Anak menjaganya dan selesai mengendel tamu dirinya dan Anak pasti akan diajak makan dan dibelikan rokok;

.....Bahwa dari awal sampai sampai saksi 2, Anak dan saksi Nabila Putri Saharani melakukan kekerasan terhadap korban yang saksi lihat dari rekaman CCTV yang terpasang diteras kamar adalah terlihat korban datang Ayudia Guest House masuk ke kamar No. 2 dan didalam kamar sudah ada saksi Nabila Putri Saharani karena mereka janji bertemu dikamar tersebut setelah itu pintu ditutup dan berselang 5(lima) menit terlihat dua orang laki-laki yang sekarang diketahui bernama saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak menggedor pintu kamar No. 2(dua) selanjutnya beberapa saat kemudian pintu dibuka terlihat saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak langsung menendang korban bagian tubuhnya yang mengenai bagian perutnya. Selanjutnya korban langsung mendorong saksi 2, Anak dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terlihat saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak memukul korban dan pada saat mereka saling pukul diteras kamar terlihat saat itu saksi 5 keluar dari kamar memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang mengarah ke bagian kepala belakang dari korban kemudian terlihat mereka bergulat saling rangkul hingga mereka terjatuh dilantai selanjutnya terlihat saksi Nabila Putri Saharani keluar dari kamar langsung menginjak korban dengan kaki kanannya sebanyak dua kali mengarah bagian badannya yang mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya terlihat korban berdiri dan langsung menyerang dengan memukul saksi Sultan Agung Wijaya sampai ke pojok kamar sebelah kamar nomor 3(tiga) setelah itu terlihat Anak masuk kedalam kamar nomor 2(dua) dan terlihat saksi Nabila Putri Saharani mengambil helm diatas sepiot sepeda motor diteras kamar dan melemparkan helm tersebut ke arah korban kepala belakang pada saat itu terlihat Anak keluar dari kamar nomor 2 berlarian ke arah korban dan saksi Sultan Agung Wijaya dan karena ditempat korban dan



saksi Sultan Agung Wijaya tidak terekam di CCTV dan menurut pengakuan dari Anak bahwa dirinya melihat kakaknya saksi Sultan Agung Wijaya sedang dipiting korban dan pada saat itu dirinya langsung mendekati korban menusuk korban yang pertama mengenai mengenai lengan kanan korban yang kedua mengenai pinggang kanan dan tusukan yang ketiga mengenai pinggang kanan korban setelah itu korban langsung melepaskan pitingannya kepada saksi Sultan Agung Wijaya kemudian mereka saling pukul kembali dan terlihat di CCTV ada yang memukul dengan menggunakan helm yang dilempar oleh saksi Nabila Putri Saharani kearah korban tersebut dan menurut pengakuan dari Anak dirinyalah yang memukul korban dengan helm tersebut dengan memegang dengan tangan kananya sebanyak kurang lebih tiga kali mengarah ke bagian kepala korban, kemudian terlihat di CCTV korban menjauh dari tempat tersebut mau keluar dan tetap diserang oleh saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak dengan memukul dan menendang perut dan pinggang korban kemudian korban kemudian saat itulah pengakuan dari penjaga guest house yang bernama saksi I Wayan Aditri datang yang mana saksi I Wayan Aditri mendengar perkataan dari korban bahwa dirinya kena tusuk dan saksi I Wayan Aditri melihat banyak darah tercecer dilantai;

-.....Bahwa yang dialami korban akibat kekerasan tersebut yaitu pinggang bagian kanan luka robek, lengan kanan luka robek, dan korban mengaku kepalanya terasa sakit, mulutnya terasa sakit dan dengan lukanya tersebut korban dioperasi dan dirawat inap di Rumah Sakit Sanglah Denpasar;

-.....Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar jam 23.50 wita, berawal pada saat saksi tidur dilantai II Ayu Diah Goest Houst saksi terbangun karena mendengar ada orang meminta tolong kemudian saksi melihat di monitor CCTV melihat peristiwa yang terjadi kemudian saksi melihat di depan kamar nomor 2(dua) saksi melihat orang ramai selanjutnya saksi langsung turun kelantai I kedepan kamar nomor 2(dua).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu saksi melihat ada tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan dan salah satu dari laki-laki tersebut menunjukkan luka pada perut dan lengannya dan saksi melihat perutnya mengeluarkan darah dan lengan kanannya luka mengeluarkan darah dan sekarang saksi mengetahui nama orang yang menunjukkan lukanya bernama saksi I Kadek Yogisiana. Kemudian saksi melihat di rekaman CCTV yang melakukan kekerasan terhadap saksi I Kadek Yogisiana adalah tiga orang yang saksi lihat didepan kamar nomor 2 yang sekarang saksi ketahui bernama saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak dan saksi Nabila Putri Saharani;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat saksi korban mengalami kekerasan dari saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak dan saksi Nabila Putri Saharani

- Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena saksi bekerja di Ayudia Goest House sebagai staf dan saat kejadian saksi tidur dilantai II tempat tersebut;

- Bahwa terlihat di rekaman CCTV, yang dilakukan saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak adalah menggedor pintu kamar No. 2 selanjutnya beberapa saat kemudian pintu dibuka terlihat saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak langsung menendang saksi 1 bagian tubuhnya yang mengenai bagian perutnya. Selanjutnya saksi I Kadek Yogisiana langsung mendorong saksi Sultan 4. Anak dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terlihat saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak memukul 1 dan pada saat mereka saling pukul diteras kamar terlihat saat itu saksi Nabila Putri Saharani keluar dari kamar memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang mengarah kebagian kepala belakang dari saksi I Kadek Yogisiana kemudian terlihat mereka bergulat saling rangkul hingga mereka terjatuh dilantai selanjutnya terlihat saksi Nabila Putri Saharani keluar dari kamar langsung menginjak saksi I Kadek Yogisiana dengan kaki kanannya sebanyak dua kali mengarah bagian badannya yang mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya terlihat saksi I Kadek Yogisiana berdiri dan langsung menyerang dengan memukul saksi Sultan Agung Wijaya sampai ke pojok kamar sebelah kamar nomor 3(tiga) setelah itu terlihat Anak masuk kedalam kamar nomor 2(dua) dan terlihat saksi Nabila Putri Saharani mengambil helm diatas spion sepeda motor diteras kamar dan melemparkan helm tersebut kearah saksi I Kadek Yogisiana mengenai kepala belakang saksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan pada saat itu terlihat Anak keluar dari kamar nomor 2(dua) berlarian kearah saksi 1 dan saksi Sultan Agung Wijaya namun ditempat tersebut saksi I Kadek Yogisiana dan saksi Sultan Agung Wijaya tidak terekam di CCTV;

- Bahwa kemudian terlihat di CCTV ada yang memukul dengan menggunakan helm yang dilempar oleh saksi Nabila Putri Saharani;

- Bahwa kemudian terlihat di CCTV saksi 1 menjauh dari tempat tersebut mau keluar dan tetap diserang oleh saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak dengan memukul dan menendang perut dan pinggang saksi I Kadek Yogisiana kemudian saat itulah saksi datang ketempat tersebut dan saksi mendengar perkataan dari saksi 1 bahwa dirinya kena tusuk dan saksi melihat banyak darah tercecer dilantai;

- Bahwa saat saksi 1 meminta tolong untuk memintakan tas miliknya yang dikuasai oleh saksi 5, saksi mencoba meminta dari saksi Nabila Putri Saharani namun tidak mau diserahkan. Namun setelah banyak warga datang dan menyuruh saksi 5 baru tas tersebut diserahkan;

- Bahwa saksi ditunjukkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang hitam dan saksi membenarkan bahwa pisau tersebut yang digunakan oleh Anak menusuk saksi I Kadek Yogisiana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pisau tersebut dan dikamar penginapan tidak ada disediakan pisau dan tidak diperbolehkan membawa pisau.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 5 sedang melayani tamu di Ayudia Guest House yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara, No 288, Kel/Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi dan adik saksi menunggu di tangga lantai dua Guest house tersebut;

- Bahwa sekitar jam 23.30 wita saksi melihat datang seorang laki laki yang telah janji dengan saksi 5 yang saat ini saksi ketahui bernama saksi I Kadek Yogisiana, masuk kedalam kamar NO. 2 bersama saksi Nabila Putri Saharani;

- Bahwa saksi menunggu di teras depan kamar tersebut bersama Anak, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi mendengar saksi Nabila Putri Saharani dan korban ribut mulut sehingga saksi mencoba

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendobrak pintu kamar tersebut namun tidak bisa dan berteriak untuk dibuka;

- Bahwa berselang 5(lima) menit kemudian saksi mendengar suara pintu kamar akan dibuka, yang kemudian saksi sudah bersiap siap didepan kamar menunggu saksi I Kadek Yogisiana keluar. Saat saksi I Kadek Yogisiana membuka pintu kamar tersebut, tanpa berbicara apapun, saksi dan Anak langsung menendang saksi 1 masing masing sebanyak sekali secara bersama sama ke bagian tubuhnya yang mengenai bagian perutnya, karena saksi I Kadek Yogisiana melakukan perlawanan sehingga Anak dan saksi 5 melakukan kekerasan secara bersama sama. Dimana saksi menendang sebanyak dua kali menggunakan kaki kiri saksi yang mengenai perut dan punggung dari saksi 1, memukulnya kurang lebih sebanyak delapan kali dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat ke bagian wajah dari saksi I Kadek Yogisiana yang mengenai wajah dan punggungnya serta memukul menggunakan helm yang sebelumnya digunakan untuk melempar saksi I Kadek Yogisiana tersebut oleh saksi 5 dengan tangan kanan sebanyak kurang lebih tiga kali mengarah ke bagian kepala saksi 1 yang mengenai kepala saksi 1. Anak menendang saksi I Kadek Yogisiana sebanyak satu kali yang mengarah ke perutnya kemudian memukulnya kurang lebih sebanyak lima kali menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengarah ke bagian wajah dan leher belakang dari saksi I Kadek Yogisiana yang mengenai muka dan leher belakang saksi 1 dan menusuk saksi 1 sebanyak tiga kali menggunakan sebilah pisau yang di pegang menggunakan tangan kanannya yang mengenai pinggang kanan sebanyak dua kali dan lengan kanan dari saksi I Kadek Yogisiana sebanyak satu kali, sedangkan saksi 5 adalah memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang mengarah kebagian kepala belakang dari saksi I Kadek Yogisiana dan mengenai kepala belakangnya, menendang dengan cara mengijak dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian punggung belakang dari saksi I Kadek Yogisiana sebanyak dua kali dan melempar saksi I Kadek Yogisiana menggunakan helm yang mengenai bagian belakang kepala dari saksi I Kadek Yogisiana sebanyak sekali. Saksi I Kadek Yogisiana kemudian berjalan kedepan menuju ke jalan raya sambil berteriak yang kemudian datang penjaga guest house yang baru saksi tahu bernama saksi 3 dan menanyakan perihal yang kami lakukan. Beberapa saatnya datang warga membawa saksi I Kadek Yogisiana ke



rumah sakit serta datang juga polisi berpakaian preman mengamankan saksi, Anak dan saksi Nabila Putri Saharani beserta barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Utara;

- Bahwa saksi memang sering menjaga saksi Nabila Putri saat menerima atau melayani tamu bookingan untuk berhubungan seks;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Ecik datang ke Ayudia Goest Houst Jalan Ayani Utara, No 288. Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk menyewa kamar dengan tujuan untuk menunggu tamu lewat Michat;
- Bahwa setelah memesan kamar dan mendapat kamar No. 2(dua), selanjutnya saksi dan Ecik masuk kedalam kamar dan diam didalam kamar sambil menunggu ada order tamu yang ingin berhubungan badan (bersetubuh) lewat aplikasi Michat dan sebelum saksi dapat tamu teman saksi Ecik duluan pulang;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh pacar saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak datang ketempat tersebut untuk menjaga saksi apabila mendapat tamu yang resek yang tidak bayar agar ada yang membantu saksi;
- Bahwa kemudian saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak datang, saksi bertemu dengan mereka kemudian saksi suruh menunggu diluar kamar kemudian saksi masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi ada tamu yang menghubungi saksi yang mau berkenan dengan saksi lewat aplikasi Michat dan tamu tersebut saksi suruh datang ke Denpasar Utara, Kota Denpasar kamar Nomor 2 (dua) kemudian tamu tersebut datang dan langsung masuk kekamar yang saksi tempati kamar Nomor 2(dua) dan tamu tersebut sekarang saksi ketahui bernama saksi I Kadek Yogisiana;
- Bahwa setelah didalam kamar pintu kamar ditutup oleh saksi I Kadek Yogisiana selanjutnya sebelum berhubungan badan saksi meminta sesuai kesepakatan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi 1 memberikan saksi uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diberikan tersebut saksi



taruh diatas meja dalam kamar setelah itu saksi melayaninya untuk berhubungan badan (bersetubuh);

- Bahwa setelah berhubungan badan selesai, sperma saksi I Kadek Yogisiana sudah keluar kemudian saksi I Kadek Yogisiana minta nambah lagi sekali untuk berhubungan badan. Saksi meminta uang lagi kepada saksi I Kadek Yogisiana karena mau meminta tambah, namun saksi I Kadek Yogisiana tidak mau memberikan, malah yang diberikan sebelumnya yang saksi taruh diatas meja kamar diambil lagi oleh saksi I Kadek Yogisiana. Dengan diambilnya uang tersebut selanjutnya saksi teriak-teriak kemudian saksi I Kadek Yogisiana tiba-tiba sudah memegang pisau dan menodongkan pisau kearah saksi posisi pisaunya dileher saksi;

- Bahwa saksi memegang tangannya biar pisaunya tidak dileher saksi kemudian saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak menggedor pintu kamar. Saksi I Kadek Yogisiana saksi lihat panik kemudian saksi tidak lihat pisau tersebut ditaruh dimana karena saksi tidak melihat pisau yang dipegangnya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Yogisiana membuka pintu kamar mau keluar kamar namun saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak langsung menendang saksi I Kadek Yogisiana masing masing sebanyak sekali secara bersama sama ke bagian tubuhnya yang mengenai bagian perutnya;

- Bahwa saksi 1 dan saksi Sultan 2 serta Anak keluar kamar dan saksi langsung menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian saksi mendengar dari dalam kamar mereka masih berkelahi kemudian saksi membuka pintu kamar saksi melihat mereka saling pukul saksi melihat saksi Sultan Agung Wijaya mengayunkan tangan mengepal tanpa alat mengarah ke arah wajah dan badan saksi 1 yang jelas mereka saling pukul dan pada saat itu saksi mendekati mereka kemudian saksi memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang mengarah kebagian kepala belakang dari saksi 1 dan mengenai kepala belakangnya;

- Bahwa saksi I Kadek Yogisiana dan saksi Sultan Agung Wijaya dan Anak bergulat sampai bergumul di lantai halaman depan kamar nomor 2(dua), pada saat mereka bergumul di bawah kemudian saksi menginjak saksi I Kadek Yogisiana dengan kaki kanan sebanyak dua kali mengarah bagian badannya yang mengenai bagian punggungnya. Selanjutnya



saksi 1 berhasil bangun dan langsung menyerang saksi Sultan Agung Wijaya sampai di ujung depan kamar nomor 3(tiga) kemudian saksi mengambil helm yang ada diatas sepeda motor yang parkir didepan teras kamar tersebut sedangkan Anak saksi melihat masuk kedalam kamar kamar nomor 2(dua);

- Bahwa saksi mendekati saksi 1 yang saat itu menyerang saksi Sultan Agung Wijaya dan sedang mempiting saksi Sultan Agung Wijaya. Saksi melempar helm kearah saksi 1 yang mengenai punggungnya dan saksi langsung berbalik mau masuk kembali kedalam kamar. Pada saat berbalik saksi melihat Anak berlarian dari arah kamar kemudian saksi masuk kedalam kamar nomor 2(dua) dan pintu kamar saksi kunci kembali. Dari dalam kamar saksi masih mendengar mereka berkelahi dan berselang beberapa menit saksi mendengar agak sepi dan saksi keluar saksi melihat banyak ceceran darah didepan kamar dan Anak mengakui telah menusuk saksi 1 pada bagian pinggang kanan dan lengan kanannya;

- Bahwa kemudian datang penjaga guest house yang baru saksi tahu bernama I Wayan Aditri dan menanyakan kejadian tersebut kepada kami dan kamipun menjelaskannya kemudian datang juga polisi berpakaian preman mengamankan saksi, saksi 4 dan Anak dibawa ke Polsek Denpasar Utara;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2025, awalnya Anak mengetahui saksi Nabila Putri Saharani sedang melayani tamu Kota Denpasar, setelah kakak Anak yakni saksi Sultan Agung Wijaya di telepon oleh saksi Nabila Putri Saharani pada sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita, Anak dan saksi 4 menunggu di tangga lantai dua *Guest house* tersebut, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita melihat datang seorang laki-laki yakni saksi I Kadek Yogisiana yang telah janji dengan saksi Nabila Putri Saharani masuk kedalam kamar No. 2(dua) bersama saksi Nabila Putri Saharani dengan pintu ditutup dan dikunci, sementara itu Anak menunggu di teras depan kamar tersebut bersama saksi Sultan Agung Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 15(lima belas) menit kemudian Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya mendengar saksi Nabila Putri Saharani dan saksi I Kadek Yogisiana ribut mulut sehingga Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya mencoba mendobrak pintu kamar tersebut namun tidak bisa dan saksi Sultan Agung Wijaya berteriak untuk dibukakan;
- Bahwa berselang 5(lima) menit kemudian Anak dan saksi 4 mendengar suara pintu kamar akan di buka, yang kemudian Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya sudah bersiap siap didepan kamar menunggu saksi I Kadek Yogisiana keluar. Pada saat saksi 1 membuka pintu kamar tersebut, tanpa berbicara apapun, Anak dan saksi 4 langsung menendang saksi I Kadek Yogisiana masing masing sebanyak sekali secara bersama sama ke bagian tubuhnya yang mengenai bagian perutnya. Karena saksi I Kadek Yogisiana melakukan perlawanan sehingga Anak, saksi Sultan Agung Wijaya dan saksi Nabila Putri Saharani melakukan kekerasan secara bersama sama;
- Bahwa Anak menendang saksi 1 sebanyak satu kali yang mengarah ke perutnya kemudian memukulnya kurang lebih sebanyak lima kali menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengarah ke bagian wajah dan leher belakang dari saksi 1 yang mengenai muka dan leher belakang saksi 1 dan menusuk saksi I Kadek Yogisiana sebanyak tiga kali menggunakan sebilah pisau yang di pegang menggunakan tangan kanan yang mengenai pinggang kanan sebanyak dua kali dan lengan kanan dari saksi I Kadek Yogisiana sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi Sultan 4 menendang sebanyak dua kali menggunakan kaki kiri yang mengenai perut dan punggung dari saksi 1, memukulnya kurang lebih sebanyak delapan kali dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengenai wajah dan punggung saksi I Kadek Yogisiana dan memukul menggunakan helm yang sebelumnya digunakan untuk melempar saksi I tersebut oleh saksi Nabila SAHARANI dengan tangan kananya sebanyak kurang lebih tiga kali mengarah ke bagian kepala saksi 1 yang mengenai kepala;
- Bahwa saksi Nabila Putri Saharani memukul menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali yang mengarah kebagian kepala belakang saksi 1 dan mengenai kepala belakangnya, menendang dengan cara mengijak dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian punggung belakang dari saksi I Kadek Yogisiana sebanyak dua kali dan melempar saksi I Kadek Yogisiana menggunakan helm yang mengenai bagian belakang kepala dari saksi 1 sebanyak sekali;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan pisau di dalam kamar nomor 2, dimana tujuan awal Anak masuk kedalam kamar untuk mengambil kursi yang akan digunakan untuk menyerang saksi 1, namun Anak menemukan pisau di atas kasur dalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya oleh karena Anak masih muda diharapkan agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya setelah menjalani masa hukuman;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar dapat menjatuhkan pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem, agar Anak mendapat pembinaan sesuai Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (buah) bilah pisau bermata satu dengan gagang plastik warna hitam berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah helm warna putih dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah baju warna biru dongker berisi bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam berisi bercak darah

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/114/2025, yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Wangaya Denpasar tertanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM, dengan hasil Pemeriksaan:

- Pemeriksaan fisik:

Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah 85/60 mmHg, frekuensi denyut nadi 112x/menit, frekuensi pernapasan 20x/menit, suhu ketiak 36,6°C, skala nyeri 8/10.

- Pemeriksaan luka:

1. Pada pinggang kanan samping luar, dua puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter diatas taju atas depan tulang usus, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka tulang rusuk, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Terdapat perdarahan aktif dari muara luka.
2. Pada pinggang kanan samping luar, tiga puluh lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh delapan sentimeter diatas taju atas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps



depan tulang usus, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter. Terdapat perdarahan aktif dari muara luka.

3. Pada lengan atas kanan samping luar, dua sentimeter di atas siku, terdapat luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, yang dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka nomor satu dan dua dari gambarannya sesuai dengan luka tusuk. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar pukul 23.50 WITA, berawal dari Anak diberitahukan oleh saksi Sultan Agung Wijaya bahwa saksi Nabila Putri Saharani sedang melayani tamu bertempat di Ayudia Guest House Jalan Ahmad Yani Utara, No. 288, Kel/Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WITA, Anak bersama saksi 4 menyusul ke Ayudia Guest House. Sesampainya di Ayudia Guest House Anak dan saksi Sultan 4 menunggu di tangga lantai dua Guest House tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WITA, Anak melihat saksi I Kadek Yogisiana datang karena telah janji dengan saksi Nabila Putri Saharani. Setelah itu saksi 1 masuk kedalam kamar No. 2 bersama saksi Nabila Putri Saharani, kemudian pintu ditutup dan dikunci, sementara itu Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya menunggu di teras depan kamar;
- Bahwa benar kurang lebih 15(lima belas) menit kemudian Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya mendengar saksi Nabila Putri Saharani dengan saksi I Kadek Yogisiana ribut mulut didalam kamar sehingga Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya mencoba mendobrak pintu kamar tersebut namun tidak bisa. Saksi 4 berteriak untuk dibukakan pintu, kemudian pintu kamar terbuka dan Anak bersama Sultan Agung Wijaya sudah bersiap siap didepan kamar menunggu saksi I Kadek Yogisiana keluar;
- Bahwa benar pada saat saksi I Kadek Yogisiana membuka pintu kamar, Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya langsung menendang saksi I Kadek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogisiana masing-masing sebanyak satu kali secara bersama-sama ke arah bagian tubuh saksi 1 yang mengenai bagian perutnya. Saksi I Kadek Yogisiana melakukan perlawanan dan berusaha berlari sehingga kemudian Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya langsung mengejanya serta mendekati saksi 1 Selanjutnya Anak dan saksi 4 mengayunkan tangan mengepal tanpa alat mengarah ke arah wajah dan badan saksi I Kadek Yogisiana masing-masing Anak memukul kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengarah ke bagian wajah saksi I Kadek Yogisiana yang mengenai muka dan leher belakang saksi 1 sedangkan saksi 4 memukul kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali ke arah badan saksi 1 yang mengenai bagian wajah dan punggung belakang saksi 1 Saksi Nabila Putri Saharani kemudian memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah ke bagian kepala belakang saksi 1 dan mengenai kepala belakangnya, yang mana pada saat itu saksi I Kadek Yogisiana juga berusaha menghindari pukulan dan saat posisi sama-sama berdiri, saksi I Kadek Yogisiana berhasil merangkul saksi 4 sehingga terjatuh bersama dan bergumul di lantai halaman tersebut;

- Bahwa benar pada saat bergumul di bawah, Saksi Nabila Putri Saharani kemudian langsung menginjak saksi 1 dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengarah bagian badan yang mengenai bagian punggung saksi I Kadek Yogisiana;
- Bahwa benar selanjutnya saksi 1 berhasil bangun kemudian menyerang saksi Sultan Agung Wijaya, saat itu Anak melihat saksi Nabila Putri Saharani mengambil helm di atas sepeda motor yang parkir di depan teras kamar tersebut sedangkan Anak lari masuk kedalam kamar nomor 2 untuk mengambil sebilah pisau lalu mendekati saksi I Kadek Yogisiana serta mengayunkan pisau yang Anak bawa tersebut lurus kedepan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian badan saksi 1 yang pertama mengenai lengan kanan, tusukan kedua dan ketiga mengenai pinggang kanan saksi I Kadek Yogisiana, sehingga saksi 1 langsung melepaskan pitingannya kepada saksi Sultan Agung Wijaya;
- Bahwa benar selanjutnya Anak kembali memukul saksi I Kadek Yogisiana sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan tanpa alat yang mengenai bagian mulut dari saksi 1 dan saksi Sultan Agung Wijaya mengambil helm dibawah selanjutnya memukul saksi 1 dengan menggunakan helm tersebut yang mengenai kepala saksi I Kadek Yogisiana;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi I Kadek Yogisiana berusaha pergi menjauh namun Anak tetap menyerang dengan memukul saksi I Kadek Yogisiana dan saksi Sultan Agung Wijaya menendang saksi I Kadek Yogisiana sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan pinggang kanan. Kemudian saksi I Kadek Yogisiana berjalan kedepan menuju ke jalan raya sambil berteriak yang kemudian datang penjaga *guest house* yakni saksi 3 dan beberapa saat kemudian datang warga dan membawa saksi 1 ke rumah sakit serta datang juga polisi berpakaian preman mengamankan Anak, saksi Sultan Agung Wijaya dan saksi Nabila Putri Saharani;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Anak sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Anak telah membenarkan identitasnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Anak menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, sekitar pukul 23.50 WITA, berawal dari Anak diberitahukan oleh saksi 4 bahwa saksi 5 sedang melayani tamu bertempat Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Anak bersama saksi Sultan Agung Wijaya menyusul ke Ayudia Guest House. Sesampainya di Ayudia Guest House, Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya menunggu di tangga lantai dua *Guest House* dan sekitar pukul 23.30 WITA, Anak melihat saksi I Kadek Yogisiana datang karena telah janji dengan saksi Nabila Putri Saharani. Setelah itu saksi 1 masuk kedalam kamar No. 2(dua) bersama saksi 5, kemudian pintu ditutup dan dikunci, sementara itu Anak dan saksi 4 menunggu di teras depan kamar;

Bahwa benar kurang lebih 15(lima belas) menit kemudian Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya mendengar saksi Nabila Putri Saharani dengan saksi 1 ribut mulut didalam kamar sehingga Anak dan saksi 4 mencoba mendobrak pintu kamar tersebut namun tidak bisa. Saksi Sultan Agung Wijaya berteriak untuk dibukakan pintu, kemudian pintu kamar terbuka dan Anak bersama 4 sudah bersiap siap didepan kamar menunggu saksi I Kadek Yogisiana keluar. Bahwa pada saat saksi 1 membuka pintu kamar, Anak dan saksi 4 langsung menendang saksi I Kadek Yogisiana masing-masing sebanyak satu kali secara bersama-sama ke arah bagian tubuh saksi I Kadek Yogisiana yang mengenai bagian perutnya. Saksi 1 melakukan perlawanan dan berusaha berlari sehingga kemudian Anak dan saksi 4 langsung mengejarnya serta mendekati saksi I Kadek Yogisiana. Selanjutnya Anak dan saksi Sultan Agung Wijaya mengayunkan tangan mengepal tanpa alat mengarah ke arah wajah dan badan saksi I Kadek Yogisiana masing-masing Anak memukul kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong tanpa alat yang mengarah ke bagian wajah saksi 1 yang mengenai muka dan leher belakang saksi I Kadek Yogisiana sedangkan saksi Sultan Agung Wijaya memukul kurang lebih sebanyak 6

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) kali ke arah badan saksi 1 yang mengenai bagian wajah dan punggung belakang saksi 1. Kemudian datang saksi Nabila Putri Saharani memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengarah ke bagian kepala belakang saksi 1 dan mengenai kepala belakangnya, yang mana pada saat itu saksi 1 juga berusaha menghindari pukulan dan saat posisi sama-sama berdiri, saksi I Kadek Yogisiana berhasil merangkul saksi 4 sehingga terjatuh bersama dan bergumul di lantai halaman. Bahwa benar pada saat bergumul di bawah, Saksi 5 kemudian langsung menginjak saksi I Kadek Yogisiana dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengarah bagian badan yang mengenai bagian punggung saksi 1. Bahwa selanjutnya saksi 1 berhasil bangun kemudian menyerang saksi Sultan Agung Wijaya, saat itu Anak melihat saksi Nabila Putri Saharani mengambil helm di atas sepeda motor yang parkir di depan teras kamar tersebut sedangkan Anak lari masuk kedalam kamar nomor 2(dua) untuk mengambil sebilah pisau lalu mendekati saksi 1 serta mengayunkan pisau yang Anak bawa tersebut lurus kedepan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian badan saksi I Kadek Yogisiana, yang pertama mengenai lengan kanan, tusukan kedua dan ketiga mengenai pinggang kanan saksi 1, sehingga saksi 1 langsung melepaskan pitingannya kepada saksi Sultan Agung Wijaya. Bahwa selanjutnya Anak kembali memukul saksi I Kadek Yogisiana sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan tanpa alat yang mengenai bagian mulut dari saksi 1. Saksi Sultan Agung Wijaya mengambil helm dibawah selanjutnya memukul saksi I Kadek Yogisiana dengan menggunakan helm tersebut yang mengenai kepala saksi I Kadek Yogisiana. Bahwa saksi I Kadek Yogisiana berusaha pergi menjauh namun Anak tetap menyerang dengan memukul saksi 1. Saksi Sultan Agung Wijaya menendang saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan pinggang kanan. Kemudian saksi 1 berjalan kedepan menuju ke jalan raya sambil berteriak meminta tolong yang kemudian datang penjaga *guest house* yakni saksi 3 dan beberapa warga untuk membawa saksi 1 ke rumah sakit serta datang juga polisi berpakaian preman mengamankan Anak, saksi Sultan Agung Wijaya dan saksi Nabila Putri Saharani;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terungkap bahwa Anak secara bersama-sama dengan saksi Sultan Agung Wijaya dan saksi 5, melakukan pemukulan, menendang, menginjak dan menusuk saksi 1

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta bahwa akibat perbuatan Anak melakukan pemukulan, menendang, menginjak dan menusuk saksi 1 bersama-sama dengan saksi Sultan Agung Wijaya dan saksi 5 telah menyebabkan luka pada tubuh saksi 1, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: RS.01.06/D.XVII.1.4.15/ 114/2025, yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Wangaya Denpasar tertanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM, dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka nomor satu dan dua dari gambarannya sesuai dengan luka tusuk. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: 15/I.B/03/2025, nama Anak ANAK, yang dibuat oleh I Gede Putu Diva Kurnia Arimbawa selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, pada pokoknya memberi rekomendasi agar dapat menjatuhkan pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem, agar Anak mendapat pembinaan sesuai Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak, dimana penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak selain karena adanya faktor keinginan Anak sendiri (faktor intern) juga disebabkan oleh faktor dari luar diri Anak (faktor ekstern), utamanya tanggungjawab orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengawasi Anak, dalam hal ini Hakim menilai kurangnya



pengawasan dan bimbingan dari orangtua terhadap Anak mengingat kondisi orang tua yang juga bekerja dan sebagai orangtua tunggal serta latar belakang keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu yang memicu Anak bekerja dalam usia dini untuk mencukupi kebutuhannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dipandang sebagai suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya dan membahayakan anak sebagai generasi penerus bangsa khususnya anak usia remaja yang rentan terjerumus dalam perbuatan menyimpang, dalam hal ini kakak Anak sebagai keluarga terdekat Anak justru memberikan pengaruh yang buruk dengan melakukan perbuatan melanggar hukum bersama Anak;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan Anak, keadaan pribadi Anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, serta kemanfaatan bagi diri Anak, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang bersesuaian pula dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai jenis pidana pokok yang patut dijatuhkan bagi Anak yakni pidana penjara sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini, untuk itu Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial Anak;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan telah pula mendengarkan orang tua Anak yang telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, akan menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi Anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Anak, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Anak, agar setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Anak menuju ke masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (buah) bilah pisau bermata satu dengan gagang plastik warna hitam berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah helm warna putih dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah baju warna biru dongker berisi bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam berisi bercak darah;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sultan Agung Wijaya, Dkk., maka seluruh barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas Sultan Agung Wijaya, Dkk.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma psikis pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Usia Anak masih muda dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Karangasem;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (buah) bilah pisau bermata satu dengan gagang plastik warna hitam berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah helm warna putih dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah baju warna biru dongker berisi bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal selop warna hitam berisi bercak darah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sultan Agung Wijaya, Dkk.;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., Hakim anak pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd
I Ketut Puspa, S.H.

Hakim,

ttd
Ni Made Dewi Sukrani, S.H.